

PEMROV: 192 KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI SULTRA HINGGA JUNI 2024



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/13/WhatsApp-Image-2024-08-12-at-12.05.47_a7a2bbcf.jpg.webp

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyebut bahwa sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bumi Anoa periode Januari-Juni 2024.

Kepala DP3APPKB Abdul Rahim saat ditemui di Kendari Selasa, mengatakan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA.

"Jumlah kasus itu berbeda dengan jumlah korban, karena bisa saja dalam satu kasus itu korbannya lebih dari satu orang," kata Abdul Rahim.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan catatan, kasus kekerasan tersebut paling banyak terdapat di Kota Baubau sebanyak 27 kasus, kemudian Kota Kendari 23 kasus, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 19 kasus, Kolaka Utara (Kolut) 18 kasus, Buton 17 kasus, Muna 15 kasus, Buton Utara (Butur) 14 kasus, dan Buton Selatan (Busel) 12 kasus.

Kemudian, Kabupaten Kolaka terdapat 11 kasus, Kolaka Timur (Koltim) 11 kasus, Bombana enam kasus, dan Wakatobi empat kasus.

"Sedangkan untuk Kabupaten Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe, dan Kabupaten Muna Barat (Mubar) tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi," ujarnya.

Meski begitu, Abdul Rahim mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan jumlah tersebut bisa lebih banyak, data tersebut hanya yang tercatat pada Simfoni PPA.

"Ada kemungkinan data tersebut akan lebih banyak karena kemungkinan ada korban yang tidak melaporkan," ungkap Abdul Rahim.

Ia menyampaikan bahwa dari kasus-kasus tersebut terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dapat oleh para korban, yakni kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran, seksual, dan lainnya.

"Untuk kekerasan secara fisik sebanyak 83 korban, psikis sebanyak 19 korban, seksual sebanyak 98 korban, penelantaran 11 korban dan lainnya sebanyak 10 korban. Sedangkan eksploitasi dan trafficking tidak ada korban" jelasnya.

Abdul Rahim menuturkan bahwa untuk daerah yang paling banyak jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan yaitu Kota Baubau sebanyak 28 korban, Kota Kendari sebanyak 27 korban dan Kolaka Utara 20 korban.

Ia menambahkan bahwa jika dilihat data dari lima tahun terakhir, kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan bukan karena kasus kekerasan yang meluas namun mulai adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan.

"Mulai dari tahun 2019 sebanyak 140 kasus, 2020 sebanyak 240 kasus, 2021 sebanyak 235 kasus, 2022 sebanyak 379 kasus dan 2023 sebanyak 545 kasus," tambah Abdul Rahim.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/466251/pemprov-192-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sultra-hingga-juni-2024>, "Pemprov: 192 kasus kekerasan perempuan dan anak di Sultra hingga Juni 2024", tanggal 13 Agustus 2024.
2. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sultra-192-kasus-per-juni-2024-terbanyak-kota-baubau>, "Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sultra 192 Kasus Per Juni 2024, Terbanyak Kota Baubau", tanggal 13 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999:

- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

- Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
 - c. Pasal 3:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
 - d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
 - e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,
 - f. Pasal 45 yang menyatakan bahwa Hak Wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.
 - g. Pasal 52:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.